



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 981 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu disusun profil perkembangan kependudukan.
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kependudukan, tim penyusunan profil perkembangan kependudukan ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Profil sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan Kabupaten Pacitan;
  - b. Menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pacitan, berdasarkan:
    - 1) Data registrasi diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
    - 2) Data dari lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang terkait.
  - c. Menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pacitan;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusunan Profil sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pengarah         | : Rp 1.000.000,00 |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp 750.000,00   |
| 3. Ketua            | : Rp 500.000,00   |
| 4. Sekretaris       | : Rp 450.000,00   |
| 5. Anggota          | : Rp 340.000,00   |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 981 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Mochamad Fathony, SH, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Samsudin, S.Pd, M.Pd	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Drs. Hajar Wasito	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Eko Agus Wiyono	Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
		c. Sukmawati, SKM, M.Si.	Kabid. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		d. Usman, S.Sos	Kasi. Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		e. Nasrodin, SH	Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan
		f. Yuli Setiyowati, SE	Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		g. Sri Kanthi Rahayuningsih, SHI	Staf Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		h. Winarno, S.Sos	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. AH. Khuzaini, A.Md.	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		j. Ferry Triana Bakti, S.Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		k. Unggul Suryawan, S.Si	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**